



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HADI SUMANTRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 28 Juni 1983, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. HM. Suwignyo No. 41 A Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 07 Februari 2023 dengan Register Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan ketua pengadilan negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Franciska Oktavia pada tanggal 22 Januari 2006 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/94/I/06 tanggal 24 Januari 2006 ;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas ada kekeliruan pada penulisan nama anak pemohon.
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 10 Desember 2016, seharusnya **SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.
4. Bahwa untuk mendapat legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6171-LT-18072017-0037 tertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis **ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 10 Desember 2016, seharusnya **SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan perbaikan pada permohonannya secara lisan sehubungan nama Pemohon yang semula tertulis "SYARIF HADI SUMANTRI ALQADRIE" dirubah menjadi "HADI SUMANTRI":

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HADI SUMANTRI dengan NIK. 6171052806830008, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171050902080032 atas nama Kepala Keluarga HADI SUMANTRI tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/94/II/06 atas nama HADI SUMANTRI dengan FRANSISCA OKTAVIA tertanggal 24 Januari 2006, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-18072017-0037 atas nama ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SY. HENDRA ZULKIFLI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. H.M. Suwignyo Gg. Suka Bangun No. 41 A Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan yang akan diganti namanya yaitu anak yang ketiga;
- Bahwa anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran bernama ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH dan akan diganti menjadi SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan Syarifah adalah gelar kebangsawanan untuk anak perempuan sedangkan Alqadrie adalah marga keluarga Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ISMAN SALYA, S.H.;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. H.M. Suwignyo Gg. Suka Bangun No. 41 A Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan yang akan diganti namanya yaitu anak yang ketiga;
- Bahwa anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran bernama ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH dan akan diganti menjadi SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan Syarifah adalah gelar kebangsawanan untuk anak perempuan sedangkan Alqadrie adalah marga keluarga Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Ptk



menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6171-LT-18072017-0037 tertanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca **"ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **"ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH"** dirubah menjadi tertulis **"SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE"** dengan alasan Syarifah adalah gelar kebangsawanan untuk anak perempuan sedangkan Alqadrie adalah marga keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6171-LT-18072017-0037 tertanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis **"ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH"**, dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi tertulis **"SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE"**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Ptk



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6171-LT-18072017-0037 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis **"ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH"** dirubah menjadi tertulis **"SYARIFAH ALYSHA SHIFA AS-SYERULLAH ALQADRIE"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)